

Pengaruh Ajaran Weda dalam Pembentukan Hukum Adat dan Tata Kelola Sosial di Masyarakat Hindu Bali

Komang Mayoni *¹

¹ SMP Negeri 1 Seririt

*e-mail: komangmayoni18@guru.smp.belajar.id

Abstrak

Hukum adat di Bali merupakan salah satu wujud tata kelola sosial yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Weda. Masyarakat Hindu Bali menjadikan Weda sebagai landasan etika dan moral dalam mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembentukan hukum adat yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh ajaran Weda dalam pembentukan hukum adat dan tata kelola sosial di Bali. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji sejumlah referensi terkait, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Weda tidak hanya berperan dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam struktur hukum adat yang mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat desa adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Weda memberikan dasar moral yang kuat dalam pembentukan hukum adat, di mana prinsip-prinsip seperti dharma (kewajiban moral) dan rta (keteraturan kosmis) diadopsi ke dalam norma sosial dan hukum adat. Selain itu, tata kelola sosial di desa adat, yang mengutamakan partisipasi komunitas dan keputusan kolektif, menunjukkan bagaimana ajaran Weda mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ajaran Weda memegang peranan penting dalam pembentukan hukum adat Bali, menjadikannya instrumen penting dalam tata kelola sosial masyarakat Hindu Bali.

Kata Kunci: Weda, hukum adat, tata kelola sosial, Bali, Hindu

Abstract

Balinese customary law is one of the manifestations of social governance that is heavily influenced by the teachings of the Weda. The Hindu Balinese community uses the Weda as a moral and ethical foundation in regulating daily life, including in the formation of customary law. This study aims to explore the influence of Weda teachings in the formation of customary law and social governance in Bali. Using a qualitative approach, this research examines various related references, which show that Weda values play a role not only in spiritual aspects but also in the customary law structure that influences decision-making at the village level. The results of this study indicate that the Weda provides a strong moral foundation in the formation of customary law, where principles such as dharma (moral duty) and rta (cosmic order) are adopted into social norms and customary laws. Furthermore, social governance in the traditional villages, which emphasizes community participation and collective decision-making, reflects how Weda teachings encourage active community involvement in maintaining social harmony. This study concludes that Weda teachings hold a crucial role in the formation of Balinese customary law, making it an essential instrument in the social governance of the Hindu Balinese community.

Keywords: Weda, customary law, social governance, Bali, Hindu.

PENDAHULUAN

Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal karena kekuatan adat istiadatnya. Hukum adat di Bali merupakan salah satu fondasi utama yang menopang struktur sosial dan budaya masyarakat Bali (Sumarjo, 2018). Hukum adat, yang dikelola di bawah naungan desa pakraman atau desa adat, memiliki peranan penting dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat yang beragam. Pada dasarnya, hukum adat Bali terbentuk melalui kombinasi dari berbagai elemen, termasuk norma-norma lokal, tradisi lisan, dan ajaran agama Hindu yang bersumber dari Weda. Weda, sebagai kitab suci umat Hindu, tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip etika yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum dan tata kelola sosial.

Masyarakat Bali, yang secara mayoritas menganut agama Hindu, sangat dipengaruhi oleh ajaran Weda. Sebagai teks tertua dalam agama Hindu, Weda menjadi sumber dari berbagai nilai moral yang mendasari hukum adat di Bali. Prinsip-prinsip seperti dharma (kewajiban moral dan etika), rta (keteraturan kosmis), dan karma (konsekuensi dari tindakan) menjadi nilai-nilai fundamental yang mempengaruhi norma sosial dan budaya di Bali (Dharmakarma et al., 2024). Ajaran Weda ini tidak hanya diimplementasikan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dipraktikkan dalam konteks sosial dan hukum, yang mencakup pengaturan tentang hak-hak waris, perkawinan, struktur keluarga, hingga pengambilan keputusan di tingkat komunitas.

Di Bali, desa pakraman merupakan institusi adat yang memiliki wewenang dalam mengelola kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Dalam hal ini, desa pakraman menjadi wadah di mana hukum adat Bali diterapkan secara langsung dalam tata kelola sehari-hari. Weda sebagai panduan agama dan etika memberikan kerangka filosofis bagi peraturan-peraturan yang berlaku di tingkat desa pakraman, baik dalam pengambilan keputusan kolektif, pembagian tugas, maupun penegakan sanksi adat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara ajaran Weda dan hukum adat, di mana kedua sistem tersebut berjalan secara bersamaan dan saling memperkuat dalam menjaga ketertiban dan harmoni di masyarakat.

Namun, dalam konteks modern, hukum adat di Bali tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial lainnya menuntut adanya adaptasi dalam hukum adat Bali agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman (Masrur & Rahayu, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ajaran Weda mempengaruhi pembentukan hukum adat di Bali dan bagaimana hukum tersebut mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial di era modern. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana tata kelola sosial di desa pakraman mencerminkan prinsip-prinsip Weda, serta bagaimana hukum adat di Bali dapat mempertahankan relevansinya di tengah arus perubahan yang terus berlangsung.

Dengan latar belakang tersebut, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Sejauh mana ajaran Weda berperan dalam membentuk hukum adat Bali? Bagaimana hukum adat dan tata kelola sosial di masyarakat Hindu Bali dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Weda? Dan bagaimana hukum adat Bali mampu mempertahankan fungsinya di era modern yang sarat dengan tantangan global? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara agama, adat, dan tata kelola sosial di masyarakat Bali.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data primer diperoleh melalui analisis karya-karya ilmiah yang membahas hukum adat Bali, pengaruh ajaran Weda, serta tata kelola sosial di masyarakat adat. Beberapa referensi kunci yang digunakan antara lain adalah studi Heryanda (2023) tentang pengembangan desa adat di Bali dan peran masyarakat dalam tata kelola, serta penelitian Gusti Ayu et al. (2024) tentang hukum waris dalam konteks adat Bali dan kaitannya dengan hukum Hindu.

Pendekatan ini dipilih untuk memahami lebih mendalam hubungan antara ajaran Weda dengan struktur hukum adat, serta mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Weda mempengaruhi tata kelola sosial di desa adat Bali. Analisis terhadap ajaran-ajaran dalam Weda yang terkait dengan tata kelola sosial, seperti dharma (tanggung jawab), rta (keteraturan kosmis), dan karma (akibat dari tindakan), juga dilakukan untuk mengidentifikasi relevansinya dalam sistem hukum adat Bali saat ini.

Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami ajaran agama dan budaya dalam konteks yang lebih luas, sehingga dapat memberikan perspektif yang holistik dalam melihat bagaimana sistem hukum dan tata kelola sosial di Bali berkembang serta beradaptasi terhadap nilai-nilai tradisional dan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Ajaran Weda terhadap Pembentukan Hukum Adat Bali

Weda, sebagai kitab suci utama dalam agama Hindu, menjadi landasan utama bagi nilai-nilai moral dan etika yang membentuk dasar hukum adat di Bali. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam Weda memberikan pedoman tentang bagaimana manusia harus menjalani kehidupan, baik secara individu maupun dalam konteks sosial. Salah satu konsep sentral dalam Weda adalah dharma, yang merujuk pada kewajiban moral, etis, dan spiritual yang harus diikuti oleh setiap individu. Dharma tidak hanya berkaitan dengan kewajiban personal, tetapi juga berfungsi sebagai prinsip dasar dalam tatanan sosial (Suta, 2016). Dalam masyarakat Bali, dharma diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk aturan sosial yang mengatur hubungan antarindividu dan kelompok di desa adat atau desa pakraman. Hukum adat Bali yang dijalankan di bawah naungan desa pakraman sering kali mengacu pada prinsip dharma untuk menetapkan aturan-aturan, termasuk sanksi bagi pelanggaran adat.

Sejalan dengan hal tersebut, Gusti Ayu et al. (2024) dalam penelitiannya tentang hukum waris di Bali, menemukan bahwa ajaran Weda memiliki peran signifikan dalam mengatur pembagian warisan di kalangan masyarakat Hindu Bali. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum positif, tetapi juga oleh prinsip-prinsip spiritual yang berasal dari ajaran Weda. Dharma, sebagai landasan moral dalam ajaran Hindu, memainkan peran kunci dalam menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan (Aditi et al., 2023). Proses distribusi kekayaan dalam hukum adat Bali memperhitungkan nilai-nilai spiritual seperti keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga, sehingga pembagian warisan tidak hanya dilihat dari aspek material semata. Dengan kata lain, konsep dharma dalam Weda memberi fondasi moral yang kuat dalam berbagai aturan adat yang diterapkan di Bali, memastikan bahwa aspek spiritual tetap menjadi pertimbangan utama dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain dharma, konsep karma yang diajarkan dalam Weda juga memiliki pengaruh besar dalam menetapkan konsekuensi sosial bagi pelanggaran adat di Bali (Wartayasa, 2018). Dalam hukum adat Bali, setiap individu yang melanggar norma atau aturan adat diharapkan untuk menerima konsekuensi dari tindakannya dan berusaha memperbaiki kesalahannya sebagai bagian dari tanggung jawab moral. Karma, yang berarti tindakan dan akibat dari tindakan tersebut, menjadi acuan dalam menilai perbuatan seseorang, dan sanksi adat sering kali dirancang tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki diri. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Weda tidak hanya memengaruhi struktur hukum adat Bali secara normatif, tetapi juga membentuk kerangka etik yang menuntut tanggung jawab pribadi dalam menjaga keharmonisan sosial.

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami pengaruh Weda terhadap hukum adat Bali menjadi sangat relevan. Dengan mengeksplorasi bagaimana ajaran-ajaran seperti dharma, rta (keteraturan kosmis), dan karma diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di desa pakraman, dapat terlihat bahwa nilai-nilai Weda tidak hanya memengaruhi hukum, tetapi juga tata kelola sosial dan perilaku kolektif masyarakat Bali. Ajaran-ajaran ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara individu dan komunitas, serta antara kehidupan material dan spiritual, dalam rangka mencapai harmoni yang lebih luas.

Tata Kelola Sosial di Desa Adat Bali Berbasis Ajaran Weda

Tata kelola sosial di desa adat Bali didasarkan pada prinsip musyawarah dan gotong royong, yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai partisipasi komunitas dalam ajaran Weda. Dalam Weda, keterlibatan aktif setiap individu dalam kehidupan sosial sangat ditekankan, terutama dalam hal tanggung jawab kolektif untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial. Heryanda (2023), dalam penelitiannya mengenai pengembangan desa adat di Bali, menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Di desa pakraman, keputusan yang diambil selalu melalui mekanisme musyawarah, di mana semua anggota masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan usulan mereka. Hal ini sejalan dengan ajaran Weda, yang menganjurkan musyawarah sebagai sarana untuk mencapai konsensus demi kepentingan bersama.

Prinsip samanya (kesetaraan) dalam Weda mengajarkan bahwa setiap individu memiliki peran yang sama dalam menjaga harmoni sosial (Yohandi & Amal, 2019). Di Bali, prinsip ini tercermin dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat adat melalui pertemuan-pertemuan desa atau krama desa. Musyawarah ini tidak hanya menjadi sarana untuk memutuskan hal-hal terkait tata kelola desa, tetapi juga menjadi wadah bagi semua anggota komunitas untuk berpartisipasi secara setara dalam diskusi. Keputusan yang diambil dalam krama desa merupakan hasil konsensus yang mencerminkan kehendak kolektif, dan proses ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai partisipasi dan kesetaraan yang diambil dari ajaran Weda. Melalui musyawarah, masyarakat adat Bali mampu menjaga keharmonisan sosial dan budaya mereka dengan melibatkan setiap individu dalam keputusan yang memengaruhi komunitas secara keseluruhan.

Selain prinsip kesetaraan, tata kelola sosial di desa adat Bali juga dipengaruhi oleh konsep rta, yang dalam ajaran Weda merujuk pada keteraturan kosmis. Rta mengajarkan bahwa ada hukum alam yang harus dijaga melalui tindakan manusia yang selaras dengan keteraturan alam semesta. Dalam konteks desa adat Bali, prinsip ini diadopsi dalam bentuk aturan adat yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Aturan-aturan ini tidak hanya mengatur kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologis dan spiritual, yang dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga keteraturan kosmis.

Salah satu manifestasi nyata dari penerapan prinsip rta di Bali adalah melalui berbagai upacara adat yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat. Upacara seperti ngaben (upacara kremasi) dan melasti (upacara pembersihan alam semesta) merupakan bentuk upaya masyarakat adat Bali untuk menjaga keteraturan kosmis, sesuai dengan ajaran Weda. Melalui upacara-upacara ini, masyarakat berusaha untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia, alam, dan dunia spiritual, yang semuanya dianggap saling terkait dalam struktur alam semesta. Dengan demikian, tata kelola sosial di desa adat Bali tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keteraturan alam dan spiritual, sesuai dengan ajaran Weda tentang rta.

Tata kelola desa adat Bali yang didasarkan pada prinsip-prinsip dharma, samanya, dan rta menunjukkan bahwa nilai-nilai Weda berperan penting dalam membentuk struktur sosial dan budaya masyarakat. Prinsip-prinsip ini mengajarkan bahwa keterlibatan kolektif, keseimbangan kosmis, dan kesetaraan sosial merupakan elemen kunci yang harus dijaga dalam tata kelola sehari-hari. Ajaran Weda tidak hanya berfungsi sebagai panduan spiritual, tetapi juga

memberikan landasan normatif yang memengaruhi bagaimana masyarakat Bali menjalankan kehidupan sosial, spiritual, dan ekologis mereka.

Adaptasi Hukum Adat Bali di Era Modern

Meskipun hukum adat Bali berakar pada tradisi dan ajaran Weda, hukum ini terus mengalami adaptasi untuk menghadapi dinamika sosial modern. Salah satu bentuk adaptasi yang signifikan adalah upaya kodifikasi hukum adat yang dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi hukum adat di tengah perkembangan hukum nasional dan global. Suwitra et al. (2021) membahas bagaimana hukum adat Bali dikodifikasi dengan tujuan memperkuat posisinya di hadapan hukum nasional. Kodifikasi ini memungkinkan hukum adat menjadi lebih terstruktur, terstandarisasi, dan dapat diterima secara lebih luas, tanpa kehilangan esensi nilai-nilai tradisional yang berakar pada ajaran Weda. Proses ini penting karena dengan kodifikasi, hukum adat tidak hanya bertahan dalam menghadapi perubahan zaman, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara tradisi lokal dan sistem hukum nasional yang modern.

Di samping itu, hukum adat Bali juga berkembang dalam menanggapi isu-isu kontemporer, seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia, yang menjadi tantangan utama dalam masyarakat modern. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik perkawinan Negen Dadua di Bali merupakan contoh adaptasi hukum adat yang mendukung kesetaraan gender. Dalam praktik ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara dalam ikatan perkawinan, berbeda dari beberapa aturan tradisional yang lebih menitikberatkan pada peran laki-laki. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat Bali sangat dipengaruhi oleh ajaran Weda, ia tetap fleksibel dan mampu beradaptasi dengan tuntutan nilai-nilai modern tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya. Adaptasi semacam ini memperlihatkan bahwa hukum adat tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial.

Selain itu, hukum adat Bali juga tetap relevan dalam konteks penegakan sanksi, terutama dalam mengatur perilaku masyarakat terkait kebersihan dan pelestarian lingkungan. Penelitian Putra (2022) di Desa Penglipuran menyoroti bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dipengaruhi oleh penerapan sanksi adat. Dalam hal ini, ajaran Weda tentang tanggung jawab sosial dan keselarasan dengan alam menjadi landasan penting dalam tata kelola sosial dan lingkungan di desa tersebut. Sanksi adat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrumen edukasi yang mendorong masyarakat untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat berakar pada tradisi spiritual, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan dapat berkontribusi secara langsung pada isu-isu kontemporer seperti pelestarian lingkungan.

Dengan demikian, hukum adat Bali telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Proses kodifikasi, adaptasi terhadap nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender, dan penegakan sanksi adat dalam konteks pelestarian lingkungan adalah bukti bahwa hukum adat Bali mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Meskipun berakar pada ajaran Weda, hukum adat Bali tidak tertutup terhadap perubahan, dan justru mengintegrasikan elemen-elemen baru yang sesuai dengan dinamika zaman, sembari tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental seperti dharma, rta, dan karma yang menjadi inti dari sistem hukum dan tata kelola sosial di Bali.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa ajaran Weda memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan hukum adat dan tata kelola sosial di masyarakat Hindu Bali. Nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Weda, seperti dharma (kewajiban moral dan tanggung jawab) dan rta (keteraturan kosmis), diadopsi secara langsung ke dalam struktur hukum adat yang mengatur kehidupan sosial di desa adat Bali. Ajaran-ajaran ini membentuk kerangka normatif yang memandu masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan sosial, alam, dan spiritual.

Selain itu, tata kelola sosial di desa adat Bali, yang sangat menekankan partisipasi komunitas dan musyawarah, merupakan refleksi dari ajaran Weda yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Proses pengambilan keputusan melalui musyawarah menunjukkan bagaimana nilai-nilai kesetaraan dan tanggung jawab kolektif yang diajarkan dalam Weda diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di desa adat. Semua anggota komunitas memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka, dan keputusan yang diambil berdasarkan konsensus menggambarkan bagaimana keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sosial dan budaya.

Dengan demikian, ajaran Weda tidak hanya menjadi landasan moral dan spiritual dalam hukum adat Bali, tetapi juga tetap relevan di era modern, di mana hukum adat mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan tuntutan modernisasi. Fleksibilitas hukum adat yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar Weda memungkinkan masyarakat Bali untuk mempertahankan identitas tradisional mereka sekaligus merespons tantangan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditi, I. G. A., Husni, L., Haq, L. M. H., & Sabardi, L. (2023). Reexamination of the Concept of Justice in the Inheritance System: A Study on Women's Inheritance in the Traditional Society of Bali in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(3), 602-622.
- Ayuningsasi, A. A. K., & Sukadana, I. W. (2022). Perubahan Paradigma dalam Karakteristik Pribadi, Sosial, dan Ekonomi Rohaniawan Hindu (Sulinggih) di Bali Paradigm Changes in Personal, Social, and Economic Characteristics of Hindu Clergy (Sulinggih) In Bali. *Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 347-359.
- Dharmakarma, G. A., Sugata, I. M., Girinata, I. M., & Piarta, I. N. (2024). *Dharma: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Dharma dalam Pūrva Mīmāṃsā dan Relevansinya dengan Keagamaan Hindu di Indonesia*. PT. Dharma Pustaka Utama.
- Heryanda, K. K., Dharmayasa, I. P. A., Suwena, K. R., & Irwansyah, M. R. (2023). Advancing Customary Village Development in Bali Through Community Participation: Do Village Government Roles Matters?. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 6(1), 34-48.
- Jiwana, I. M. W., & Dewi, P. E. T. (2022). Conception of Sanctions for Same-Sex Marriage Couples in the Perspective of Balinese Customary Law (Comparison of Laws in the United States). *Jurnal Hukum Prasada*, 9(2), 80-85.
- Masrur, M. A., & Rahayu, K. L. (2023). Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Waris Adat Di Era Revolusi Industri 4.0. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5), 265-272.
- Pratiwi, N. P. S., Nurwati, N., & Sekarningrum, B. (2024). Determinasi Sosial dalam Memilih Pasangan Hidup Melalui Perkawinan Nyentana pada Masyarakat Hindu di Bali. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(3), 390-405.
- Putra, I. B. S. (2022). Community Legal Awareness and Customary Sanction to Prevent Littering: How Penglipuran Village in Bali Makes Efforts?. *Udayana Journal of Law and Culture*, 6(1).

- Subawa, I. M. P. (2022). The Meaning Of Social Construction Hindu Community Exogamy Marriage In Bali. *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 6(1), 118-123.
- Sumarjo, S. (2018). Eksistensi awig-awig dalam menjaga harmonisasi desa adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(1), 27-39.
- Sputra, I. G. M. (2024). Political communication as a tool to strengthen customary law at indigenous village in Bali. *Bali Tourism Journal*, 8(1), 1-4.
- Suta, I. B. (2016). Bioetika dalam Hindu. *Dharmasmrti*, 15(28), 1-17.
- Suwitra, I. M., Astara, I. W. W., Wijaya, I. K. K. A., Arthanaya, I. W., & Nandari, N. P. S. (2021). Strengthening Bali Traditional Law Through Writting Customary Law Of Traditional Village. *Journal Equity of Law and Governance*, 1(2), 135-142.
- Wartayasa, I. K. (2018). Kebudayaan Bali dan Agama Hindu. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 173-192.
- Wedanti, I. G. A. J. M., Windia, I. W. P., & Sudantra, I. K. (2023). Perkawinan Negen Dadua sebagai Wujud Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Hukum Adat Bali. *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 90-103.
- Wedanti, J. M., Ayu, I. G., & Sugita, I. (2024). Inheritance In Balinese Customary Law: Dynamics And Its Linkage With Hindu Law. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(1).
- Yohandi, Y., & Amal, K. (2019). Pola Komunikasi Dakwah Komunitas Muslim Dalam Menjaga Harmoni Sosial. *IJIC: Indonesian Journal of Islamic Communication*, 2(2), 37-61.